



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR :04-K/BDG/PMT-II/AD/II/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUYATNO.
Pangkat, NRP	:	Praka, 31040467701083.
Jabatan	:	Tamudi Pool 5 Ang Kima.
Kesatuan	:	Kogartap I / Jakarta.
Tempat, tanggal lahir	:	Pekalongan, 23 Oktober 1983.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Komplek KPAD Cibubur Jl. Lempuyang I No.13 Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kasgartap I/Jakarta selaku Ankum Nomor : Kep/4/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Tingkat I dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/08/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Tingkat II dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/14/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Tingkat III dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/18/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Tingkat IV dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/19/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Tingkat V dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/26/IX/2014 tanggal 17 September 2014.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Tingkat VI dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/29/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor Kep/35/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.
 3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Surat Penetapan Panahan Nomor : TAPHAN/109/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015.
 4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Panahan Nomor : TAPHAN /113/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/281/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Pos jaga Rustahmil Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Suyatno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003/2004 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Dronkavser Paspampres dan pada tahun 2013 dimutasi ke Gartap I/Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040467701083.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahidin alias Aa yang mengaku berprofesi sebagai supir pribadi pengusaha hiburan di Jakarta sejak tahun 2002 di Polda Metro Jaya karena pada saat itu Terdakwa sempat mendaftar sebagai Polri dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Bambang Hariyadi (Saksi-6) sekitar pertengahan bulan Desember 2013 dikenalkan oleh Sdr. Sahidin alias Aa di daerah Ceger Jakarta Timur dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Roby Muljadi Sutjanto (Saksi-4) pada tanggal 13 Desember 2013 di sebuah Komplek di Jl. Raya Kayu Putih Tengah 1A No.19 Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Sdr. R. Sugiarto (Saksi-7) selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa mulai bekerja pertama kali mengawal perhiasan.
5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 Saksi-7 berkata Terdakwa “Mas, bagaimana kalau barang yang kita kawal kita rampas” lalu dari ide Saksi-7 tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menindaklanjuti dengan menghubungi Sdr. Sahidin alias Aa (Teman Terdakwa) selanjutnya Sdr. Sahidin alias Aa menghubungi Saksi-6 anggota Brimob sebagai team eksekutor.
6. Bahwa pada saat perampokan yang terjadi di Purwakarta tersebut mendapatkan hasil sebanyak 16 Kg (enam belas kilogram) emas, kemudian emas tersebut dijual lalu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa belikan sebuah rumah di perumahan KPAD Cibubur Jl. Lempuyang 1 No.13 Jakarta Timur seharga sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk merenovasi rumah di KPAD Cibubur tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengajak untuk brifing rencana perampokan emas milik CV. Bintang Mas bersama Sdr. Sahidin alias Aa yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Sahidin alias Aa untuk janji bertemu di samping Asrama Brimob Kelapa Dua di sebuah warung kosong, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 dan Sdr. Sahidin alias Aa di sebuah warung kosong di luar Asrama Brimob Kelapa Dua kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-7 dengan mengajak untuk melakukan perampokan emas lalu Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa bersedia untuk ikut dalam perampokan tersebut selanjutnya Saksi-7 mencari informasi di dalam CV. Bintang Mas tentang kegiatan kendaraan yang akan keluar membawa emas milik CV. Bintang Mas.

8. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-6 janji bertemu di Cibubur tepatnya di samping Pom bensin Cibubur, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "mas persiapan kerja (merampok) barang dengan tujuan Bogor, nanti saya kabari, tunggu di Pulo Mas saja" setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 pulang.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 untuk memastikan pekerjaan besok (pada hari Jumat tanggal 18 April 2014), setelah itu Saksi-6 menghubungi Aipda Diro Sukoco untuk bertemu di depan Mako Brimob tepatnya di depan koperasi Brimob kemudian Saksi-6 menceritakan pekerjaan (perampokan) yang akan dilakukan tersebut melalui telepon lalu dijawab oleh Aipda Diro Sukoco jika tidak ada kegiatan lain maka pekerjaan (perampokan) tersebut akan dilaksanakan.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 06.15 Saksi-6 bertemu dengan Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo di Mini Market Kelapa Dua Depok Jawa Barat, setelah berkumpul dan mobil kijang innova warna silver Nopol F 1379 HH juga telah disiapkan oleh Sdr. Agus Supriyo selanjutnya Saksi-6, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju pom bensin Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur dengan menggunakan mobil kijang innova warna silver Nopol F 1379 HH yang dikemudikan oleh Brigadir Gusti Antung.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison Nopol F 8225 FX menuju Komplek Kayu Putih Tengah setibanya di Komplek tersebut sekitar pukul 09.30 lalu Terdakwa stanbay sambil menunggu informasi dari Saksi-7 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung warteg yang jaraknya sekitar 1 KM dari CV. Bintang Mas.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6, bersama Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo tiba di Pom bensin Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 dengan memberitahukan kalau Saksi-6 dan teman-teman sudah sampai lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 " Ya sudah tunggu aja" selanjutnya setengah jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dengan mengatakan mobil Panther warna hitam Nopol H 8535 HY yang mau mengantar emas 13 Kg ke Bogor Jawa Barat sudah keluar dari kantor dan aka nisi solar di Pom bensin di Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, lalu tidak lama kemudian mobil Panther warna hitam Nopol H 8535 HY tersebut datang untuk mengisi solar di Pom bensin tempat Saksi-6 menunggu, setelah mobil tersebut selesai mengisi solar langsung jalan ke arah pintu tol Rawamangun selanjutnya Saksi-6, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo mengikuti mobil Panther warna hitam tersebut dari belakang dengan menggunakan mobil kijang innova warna silver Nopol F 1379 HH yang dikemudian oleh Brigadir Gusti Antung hingga menuju tol Jagorawi, setibanya di jalan tol Jagorawi tepatnya di daerah Cimanggis setelah mengambil tiket tol di pintu Cibubur kemudian Brigadir Gusti Antung menyalip mobil Panther warna hitam Nopol H 8535 HY tersebut dari kiri yang saat itu berjalan di jalur kanan hingga serempetan yang mengakibatkan badan mobil sebelah kanan belakang yang saksi-6, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo tumpangi lecet dan badan mobil Panther warna lecet sebelah kiri depan lecet.

13. Bahwa setelah itu, mobil kijang Innova warna silver yang dikemudian Brigadir Gusti Antung dan mobil Panther warna hitam tersebut berhenti di lajur kanan selanjutnya Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo menemui supir mobil Panther warna hitam yang dikemudikan oleh sdr. Tumin (Saksi-1) dan Serka Iswadi (Saksi-3) pengawal mobil Panther lalu disusul oleh Saksi-6 dan Aipda Diro Sukoco kemudian terjadi keributan lalu Saksi-1 disuruh untuk meminggirkan mobil Panther warna hitam tersebut setelah minggir kemudian kemudi mobil Panther warna hitam diambil alih oleh Brigadir Gusti Antung.

14. Bahwa kemudian Saksi-3 (pengawal mobil Panther) masuk kedalam mobil kijang Innova bersama dengan Saksi-6, Bripka Lukman dan Aipda Diro Sukoco sedangkan Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo masuk kedalam mobil Panther warna hitam bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 (dua orang karyawan yang mengantar emas tersebut). Selanjutnya mobil kijang Innova warna silver dan mobil Panther warna hitam jalan menuju Bogor dan berhenti di Pom bensin dekat pintu keluar tol Sentul Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada saat mobil Panther warna hitam Nopol H 8535 HY dan mobil kijang Innova Nopol F 1379 HH berhenti di Pom bensin dekat pintu keluar tol Sentul Selatan, kemudian Saksi-1 berusaha melarikan diri untuk minta tolong lalu Sdr. Agus Supriyo mengeluarkan tembakan dengan menggunakan senjata milik Saksi-6 selanjutnya Saksi-1 berhasil ditangkap oleh Sdr. Agus Supriyo lalu Sdr. Agus Supriyo bertanya dengan Saksi-1 "kenapa lari?" Saksi-1 menjawab "takut Pak", selanjutnya dua orang pelaku menodongkan senjata api jenis pistol kearah Saksi-2 untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian terjadi perdebatan di pinggir jalan selanjutnya Saksi-6 senjatanya, itu senjata benar atau air soufgun" dijawab oleh Saksi-3 "ini senjata benar" selanjutnya Saksi-6 berkata "sini saya lihat" setelah itu Saksi-3 memberikan senjatanya kepada Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 mengambil magazen berikut 10 (sepuluh) butir amunisinya lalu Saksi-6 menngembalikan senjata milik Saksi-3 kepada Saksi-3 (pengawal mobil Panther warna hitam tersebut).

17. Bahwa kemudian Aipda Diro Sukoco, Bripda Lukman dan Saksi-1 dan Saksi-2 (dua orang karyawan CV. Bintang Mas) masuk ke dalam mobil kijang Innova yang dikemudikan oleh Aipda Diro Sukoco sedangkan Saksi-6, Sdr. Agus Supriyo, Brigadir Gusti Antung dan Saksi-3 (pengawal mobil Panther warna hitam) masuk kedalam mobil Panther warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju Bogor namun setelah keluar pintu tol Bogor mobil kijang Innova warna silver Nopol F 1375 HH yang membawa Saksi-1 dan Saksi-2 berputar arah masuk tol lagi menuju arah Jakarta tetapi pada saat sebelum tiba di pintu keluar tol Sentul selatan tangan dan mata Saksi-1 dan Saksi-2 ditutup dengan menggunakan lakban warna coklat oleh para pelaku, kemudian mobil keluar tol Jambu Dua Bogor, selanjutnya mobil kijang Innova warna silver Nopol F 1375 HH dan mobil Panther warna hitam Nopol H 8535 HY berhenti di pinggir jalan di daerah Jambu Dua lalu Brigadir Gusti Antong memindahkan 2 (dua) buah tas berisi emas dari mobil Panther warna hitam ke dalam mobil kijang Innova warna silver, setelah itu Brigadir Gusti Antung membawa Saksi-1 dan Saksi-2 (dua orang karyawan CV. Bintang Mas) masuk ke dalam mobil Panther warna hitam dengan posisi kedua tangan terikat ke depan dengan menggunakan lakban dan mata juga tertutup lakban selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 disuruh duduk di bagasi belakang mobil Panther warna hitam, melihat hal tersebut Saksi-3 berkata "ini apa lagi" lalu Saksi-6 menjawab "udah mas tenang aja" setelah itu Brigadir Gusti Antung berkata kepada Saksi-3 " sini tangannya mas" lalu Saksi-3 langsung menuruti perintah Brigadir Gusti Antung yang akhirnya kedua tangan Saksi-3 di ikat ke depan dengan menggunakan lakban.

18. Bahwa kemudian Brigadir Gusti Antung mengikat mata Saksi-3 dengan lakban selanjutnya mobil kijang Innova warna silver Nopol F 1375 HH dan mobil Panther warna hitam Nopol B 8439 HY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terus dan keluar di sirkuit Sentul hingga tiba di sebuah Masjid di daera Sentul Selatan kemudian mobil masuk kedalam semak-semak dan pada saat di semak-semak Bripda Lukman menggembosi ban mobil Panther warna hitam selanjutnya Saksi-6, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Suprio masuk kedalam mobil kijang Innova warna silfer Nopol F 1375 HH lalu pergi menuju tol arah Jakarta dan keluar tol Cijago.

19. Bahwa setelah keluar tol Cijago lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 dan di Timbangan truk di JL. Raya Bogor Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-6 dan teman-teman Saksi-6 pulng ke Asrama Kepala Dua

20. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 di piggiran jalan dekat Timbangan truk di JL. Raya bogor lalu Terdakwa membagi 2 (2) perhiasan emas hasil curian tersebut dimana saat itu Saksi-6 diberi 1 (satu) kantong plastic putih berisikan perhiasan berwarna kuning yang terdiri dari gelang, cincin, kalung dan anting-anting sedangkan 1 (satu) tas yang lainnya berisi emas putih dan emas kuning dibawah oleh Terdakwa yang kata Terdakwa untuk teamnya ada 5 (lima) orang, setelah itu Saksi-6 pulang membawabagian emas yang di bagi oleh Terdakwa tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-2 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 16 September 2015 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas Suyatno, Praka NRP 31040467701083 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) Ke-2 KUHP .

2. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara Selama 24 (Dua puluh empat) bulan. dikurangkan selama Terdakwa berada ditahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 705/Pen.Pid/2014/PN. Bks tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi.

b) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 1200/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

c) 2 (dua) lembar surat rumah.

Dikembalikan kepada Kodam Jaya/Jayakarta.

2) Barang-barang :

a) Uang tunai sebesar Rp. 7.883.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

b) 4 (empat) buah Gelang berwarna kuning keemasan

c) 3 (tiga) buah kalung berwarna kuning keemasan

d) 1 (satu) set tempat tidur

e) 1 (satu) buah lemari pakaian

f) 1 (satu) set Sofa berwarna merah maron

g) 1 (satu) unit TV Samsung Plasma 42 (empat puluh dua) inchi warna hitam

Dikembalikan kepada Sdr. Robi Muljadi Sutjiano (Saksi-1) selaku pemilik barang yang Terdakwa curi bersama rekan-rekan.

h) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol B 8706 RZ warna silver Nomor rangka MHFE2CK3J7K001762 Nomor mesin DAE0925.

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik yang sah.

i) 5 (lima) buah kunci rumah KPAD

Dikembalikan kepada Kodam Jaya/Jayakarta.

4. Mohon agar Terdakwa ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM.II-08/AD/III/2015 tanggal 12 Nopember 2015, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suyatno, Praka NRP 31040467701083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 705/Pen.Pid/2014/PN. Bks tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi,

2) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 1200/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

3) 1 (satu) lembar foto copy surat izin jalan No. SIJ/1674/VI/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013’

4) 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian tiket pesawat dan travel;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5) 2 (dua) lembar surat rumah dinas KPAD, dikembalikan kepada TNI-AD Cq. Kodam Jaya/Jayakara.

b. Barang-barang :

1) Uang tunai sebesar Rp. 7.883.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),

2) 4 (empat) buah Gelang berwarna kuning keemasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) set tempat tidur,
- 4) 1 (satu) buah lemari pakaian,
- 5) 1 (satu) set Sofa berwarna merah maron,
- 6) 1 (satu) unit TV Samsung Plasma 42 (empat puluh dua) inchi warna hitam;

Dikembalikan kepada Sdr. Roby Muljadi Sutjiano (Saksi-1).

7) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol B 8706 RZ warna silver Nomor rangka MHFE2CK3J7K001762 Nomor mesin DAE0925, dikembalikan kepada Praka Suyatno.

8) 5 (lima) buah kunci rumah KPAD, dikembalikan kepada TNI-AD Cq. Kodam Jaya/Jayakarta.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/71/PM II-08/AD/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 16 Desember 2015.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer II-08 Jakarta tanggal 23 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Adapun yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan Memori Banding ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pemohon Banding masih tetap berpegang pada dalil-dalil dan argumen-argumen yang dikemukakan dalam nota pembelaan (pledoi) dan duplik yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memori Banding ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 71K/PM II-08/AD/III/2015 dibacakan pada tanggal 12 November 2015 dan Pemohon Banding mengajukan banding pada tanggal 16 November 2015, sehingga pengajuan memori banding ini telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

II. Keberatan Terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah keliru dalam membuktikan perbuatan Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

2. Bahwa dalam perkara lain, saksi-9 (Bambang Hariadi) dan saksi- 5 (R. Sugiarto) oleh Pengadilan negeri depok telah diputus dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan", namun dalam perkara a quo Terdakwa dituntut dan dibuktikan oleh Oditur dan Judex Factie dengan penerapan pasal yang berbeda sehingga, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti.

3. Bahwa pembuktian pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berbeda dengan pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok dan tidak mungkin dalam perbuatan yang sama antara Terdakwa dan pelaku lainnya dikenakan dengan pasal yang berbeda.

4. Bahwa Judex Factie dalam menguraikan pembuktian harusnya Terdakwa dikenakan dengan pasal penyertaan, yaitu "membantu melakukan pencurian dengan kekerasan"

5. Bahwa dalam membuktikan perbuatan Terdakwa, Oditur Militer telah menganggap Terdakwa adalah pelaku pencurian yang disertai kekerasan. Padahal dalam fakta persidangan pelaku pencurian yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai mana yang dibuktikan oleh oditur adalah Saksi-9 Brigadir Bambang Hariyadi dan rekan-rekannya sebanyak 4 orang dan peran Terdakwa hanya sebagai pemberi informasi, sehingga kurang tepat apabila Terdakwa dituntut sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

III. Keberatan dengan pembuktian unsur-unsur dalam putusan Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menguraikan pembuktian unsur perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu
- Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian epunyaan orang lain
- Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Unsur Kelima : Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
- Keenam : Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarian diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri.
- Ketujuh : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

a. Bahwa atas unsur-unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pemohon Banding akan membantah unsur-unsur yang tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat adalah merupakan pengertian dari pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur : barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat yang merupakan pengertian dari pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur : *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*. Menganggap bahwa Terdakwa adalah pelaku (Dader) pencurian sebagaimana uraian Majelis Hakim

Bahwa Terdakwa tidak dapat tuntutan sebagai pelaku (dader), karena peran Terdakwa hanya sebagai pemberikan informasi, sehingga hanya dapat dituntut pasal penyerta sebagai membantu *pencurian yang disertai kekerasan* Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah pelaku (dader) namun hanya memberikan bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa ide untuk melakukan perampokan emas berasal dari Saksi-5 Sugiarto yang kemudian ditindaklanjuti Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Sahidin alias. Aa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneruskannya kepada saksi-9 Brigadir Bambang Hariyadi.

2) Bahwa yang melakukan eksekusi perampokan emas baik yang pertama tanggal 28 Desember 2013 di Purwakarta dan 18 April 2015 di Tol Jagorawi adalah saksi-9 Brigadir Bambang Hariyadi dan rekan-rekannya dan bukan Terdakwa.

3) Bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian perampokan baik yang pertama tanggal 28 Desember 2013 di Purwakarta dan 18 April 2015 di Tol Jagorawi tidak berada di lokasi kejadian perampokan, tetapi berada di tempat lain.

4) Bahwa peran Terdakwa pada saat tindak pidana tersebut dilakukan hanya membantu memberikan informasi yang didapat dari saksi-5 Sdr. Sugiarto dan Terdakwa bukan sebagai salah satu eksekutor maupun inisiator.

5) Bahwa dalam perkara lain, saksi-9 (Bambang Hariadi) dan saksi- 5 (R. Sugiarto) oleh Pengadilan negeri depok telah diputus dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan", namun dalam perkara a quo Terdakwa dituntut dan dibuktikan oleh Oditur dan Judex factie dengan penerapan pasal yang berbeda sehingga, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti.

6) Bahwa Judex Factie dalam menguraikan pembuktian harusnya Terdakwa dikenakan dengan pasal penyertaan, yaitu "membantu melakukan pencurian dengan kekerasan"

Berdasarkan uraian di atas unsur melakukan pencurian, tidak terbukti karena unsur tersebut mempunyai frasa makna yang lemah jika dalam perkara ini di tujukan kepada Terdakwa.

c. Unsur ketujuh "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang, sedangkan dengan bersekutu berarti bahwa dalam ini mereka terdapat daling pengertian dan selanjutnya bekerjasama, karena Terdakwa tidak ikut merencanakan perbuatan tersebut, tetapi hanya membantu memberikan informasi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang mempunyai ide untuk merampok emas milik CV Bintang Mas adalah saksi-5 (Sdr. R. Sugiarto), kemudian ide tersebut disampaikan kepada Sdr. Sahidin Alias. AA kemudian oleh Sdr. Sahidin alias. AA disampaikan kepada Saksi-9 (Brigadir Bambang Hariadi).

2. Bahwa Terdakwa tidak terlibat perencana namun hanya memberikan informasi tentang rute keberangkatan pengiriman emas milik CV Bintang Mas yang didapat dari saksi-5 (R.Sugiarto)

Berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak terbukti karena unsur tersebut mempunyai frasa makna yang lemah jika dalam perkara ini di tujukan kepada Terdakwa

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, kami mengakui bahwa Terdakwa memang, terlibat dalam pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, namun kami memohon kepada Majelis Hakim untuk melihat sejauh mana perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo. Sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, mengingat Dakwaan Oditur yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim kurang tepat, kami mohon agar Majelis Hakim pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer atau setidaknya tidak memberikan hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa terbukti hanya membantu dalam perkara a quo.

Apabila Majelis berpendapat lain sebagaimana yang diuraikan oleh penasehat hukum kami mohon putusan yang ringan-ringannya dengan tidak menjatuhkan pidana pemecatan dengan pertimbangan.

1. Terdakwa teras teras dan sopan dalam persidangan sehingga memudahkan persidangan.
2. Terdakwa sudah 12 tahun mengabdikan diri di lingkungan TNI.
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua) anak yang masih memerlukan bimbingan serta biaya.
4. Istri terdakwa baru saja melahirkan.
5. Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
6. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan kami di atas, hanya sebagai pertimbangan/permohonan untuk tidak memberikan pidana tambahan pemecatan, apabila Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, maka hal tersebut akan menambah kesengsaraan bagi keluarga Terdakwa

Demikian pembelaan dan permohonan ini diajukan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak keliru dalam membuktikan perbuatan Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, walaupun dalam perkara lain Saksi-9 (Bambang Hariadi) dan Saksi-4 (R. Sugiarto) oleh Pengadilan Negeri depok telah diputus dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan", karena sesuai fakta hukum dipersidangan memang Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, sebab dalam pasal 365 KUHP telah diatur tersendiri apabila adanya pemberatan yang dilakukan Terdakwa jika melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut maka yang berlaku untuk diterapkan adalah pemberatan yang tercantum dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 sampai dengan ke-4 bukannya di juntukan kepada Pasal lain seperti yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Depok.

2. Terhadap pendapat penasehat hukum yang menyatakan perkara Terdakwa bukan termasuk pelaku hanya selaku "membantu melakukan pencurian dengan kekerasan" dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembantu adalah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- a. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- b. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dapat memahami tentang orang yang membantu melakukan kejahatan perlu dikaji terlebih dahulu tentang perbedaan tentang orang yang turut melakukan (medepleger) dengan orang yang membantu melakukan kejahatan. Dalam hal ini R. Soesilo pada bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana.

Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

- Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.(Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan:

Ukuran kesatu : adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan

Ukuran kedua : adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

Ukuran kesengajaan dapat berupa;

- a. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau
- b. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Dari uraian tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sudah jelas tergambar perbuatan pendahuluan perampokan Emas CV. Bintang Mas adalah dengan melakukan perencanaan pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. R. Sugiarto (Saksi-5) dengan mengajak untuk brifing rencana perampokan emas milik CV. Bintang Mas bersama Sdr. Sahidin alias Aa yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Sahidin alias Aa untuk janji bertemu di samping Asrama Brimob Kelapa Dua di sebuah warung kosong, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan Sdr. Sahidin alias Aa di sebuah warung kosong di luar Asrama Brimob Kelapa Dua, lalu Saksi-5 mengajak Terdakwa dan Sdr. Sahidin untuk melakukan perampokan emas lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 bersedia untuk ikut dalam perampokan tersebut selanjutnya Saksi-5 mencari informasi di dalam CV. Bintang Mas tentang kegiatan kendaraan yang akan keluar membawa emas milik CV. Bintang Mas, selanjutnya pada tanggal 16 April 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-9) janji bertemu di Cibubur tepatnya di samping Pom bensin Cibubur, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-9 "mas persiapan kerja (merampok) barang dengan tujuan Bogor, nanti saya kabari, tunggu di Pulo Mas saja" setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-9 pulang, pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-9 untuk memastikan pekerjaan besok (pada hari Juma't tanggal 18 April 2014), setelah itu Saksi-9 menghubungi Aipda Diro Sukoco untuk bertemu di depan Mako Brimob tepatnya di depan koperasi Brimob kemudian Saksi-9 menceritakan pekerjaan (perampokan) yang akan dilakukan tersebut melalui telepon lalu dijawab oleh Aipda Diro Sukoco jika tidak ada kegiatan lain maka pekerjaan (perampokan) tersebut akan dilaksanakan.

Bahwa kemudian dilakukan perbuatan pelaksanaan perampokan pada hari Juma't tanggal 18 April 2014 sekira pukul 06.15 Saksi-9 bertemu dengan Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo di Mini Market Kelapa Dua Depok Jawa Barat, setelah berkumpul dan mobil kijang Innova warna silver Nopol F 1379 HH juga telah disiapkan oleh Sdr. Agus Supriyo selanjutnya Saksi-9, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju Pom bensin Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur dengan menggunakan mobil kijang Innova warna silver Nopol F 1379 HH yang dikemudikan oleh Brigadir Gusti Antung, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison Nopol F 8225 FX menuju Komplek Kayu Putih Tengah setibanya di Komplek tersebut sekitar pukul 09.30 lalu Terdakwa stanbay sambil menunggu informasi dari Saksi-5 di sebuah warung warteg yang jaraknya sekitar 1 KM dari CV. Bintang Mas, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-9, bersama Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo tiba di Pom bensin Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 dengan memberitahukan kalau Saksi-9 dan teman-teman sudah sampai lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 "ya sudah tunggu aja" selanjutnya setengah jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-9 dengan mengatakan mobil Panther warna hitam Nopol H 8535 HY yang mau mengantar emas 13 Kg ke Bogor Jawa Barat sudah keluar dari kantor dan akan isi solar di Pom bensin di Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, tidak lama kemudian mobil Panther warna hitam Nopol H 8535 HY tersebut datang untuk mengisi solar di Pom bensin tempat Saksi-9 menunggu, setelah mobil tersebut selesai mengisi solar langsung jalan ke arah pintu tol Rawamangun selanjutnya Saksi-9, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo mengikuti mobil Panther warna hitam tersebut dari belakang dengan menggunakan mobil kijang Innova

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver Nopol F 1379 HH yang dikemudian oleh Brigadir Gusti Antung hingga menuju tol Jagorawi, setibanya di jalan tol Jagorawi tepatnya di daerah Cimanggis Depok Jawa Barat, setelah mengambil tiket tol di pintu Cibubur kemudian Brigadir Gusti Antung menyalip mobil Panther warna hitam Nopol H 8535 HY yang membawa perhiasan emas berupa Gelang, Kalung, Cincin, Liontin, Anting dengan kadar 30 % (tiga puluh persen) Gelang, Kalung, Cincin, Liontin, Anting dengan kadar 30 % (tiga puluh persen) dengan berat 6,508 Kg (enam koma lima ratus delapan kilo gram) dan 42 % (empat puluh dua persen) dengan berat 6,886 Kg (enam koma delapan ratus delapan puluh enam kilogram) dari kiri yang saat itu berjalan di jalur kanan hingga serempetan yang mengakibatkan badan mobil sebelah kanan belakang yang Saksi-9, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo tumpangi lecet dan badan mobil Panther warna hitam lecet sebelah kiri dan depan, setelah itu mobil kijang Innova warna silver yang dikemudian Brigadir Gusti Antung dan mobil Panther warna hitam tersebut berhenti di lajur kanan selanjutnya Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo menemui supir mobil Panther warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Tumin (Saksi-8) dan Serka Iswadi (Saksi-4) pengawal mobil Panther lalu disusul oleh Saksi-9 dan Aipda Diro Sukoco kemudian terjadi keributan lalu Saksi-8 disuruh untuk meminggirkan mobil Panther warna hitam tersebut setelah minggir kemudian kemudi mobil Panther warna hitam diambil alih oleh Brigadir Gusti Antung, selanjutnya Saksi-4 (pengawal mobil Panther) masuk kedalam mobil kijang Innova bersama dengan Saksi-9, Bripka Lukman dan Aipda Diro Sukoco sedangkan Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo masuk kedalam mobil Panther warna hitam bersama dengan Saksi-8 dan Saksi-4 (dua orang karyawan yang mengantar emas tersebut), selanjutnya mobil kijang Innova warna silver dan mobil Panther warna hitam jalan menuju Bogor dan berhenti di Pom bensin dekat pintu keluar tol Sentul Selatan, pada saat mobil Panther warna hitam Nopol H 8535 HY dan mobil kijang Innova Nopol F 1379 HH berhenti di Pom bensin dekat pintu keluar tol Sentul Selatan, kemudian Saksi-8 berusaha melarikan diri untuk minta tolong lalu Sdr. Agus Supriyo mengeluarkan tembakan dengan menggunakan senjata milik Saksi-9 selanjutnya Saksi-8 berhasil ditangkap oleh Sdr. Agus Supriyo lalu Sdr. Agus Supriyo bertanya dengan Saksi-8 "kenapa lari?" Saksi-8 menjawab "takut Pak", selanjutnya dua orang pelaku menodongkan senjata api jenis pistol kearah Saksi-3 untuk menakut-nakuti Saksi-8 dan Saksi-3, kemudian terjadi perdebatan di pinggir jalan selanjutnya Saksi-9 melihat Saksi-4 memegang pinggangnya lalu Saksi-9 berkata kepada Saksi-4 "mas sini senjatanya, itu senjata benar atau air soufgun" dijawab oleh Saksi-4 "ini senjata benar" selanjutnya Saksi-9 berkata "sini saya lihat" setelah itu Saksi-4 memberikan senjatanya kepada Saksi-9 selanjutnya Saksi-9 mengambil magazen berikut 10 (sepuluh) butir amunisinya lalu Saksi-9 mengembalikan senjata milik Saksi-4 kepada Saksi-4 (pengawal mobil Panther warna hitam tersebut),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Aipda Diro Sukoco, Bripda Lukman dan Saksi-8 dan Saksi-3 (dua orang karyawan CV. Bintang Mas) masuk ke dalam mobil kijang Innova yang dikemudikan oleh Aipda Diro Sukoco sedangkan Saksi-9, Sdr. Agus Supriyo, Brigadir Gusti Antung dan Saksi-4 (pengawal mobil Panther warna hitam) masuk kedalam mobil Panther warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju Bogor namun setelah keluar pintu tol Bogor mobil kijang Innova warna silver Nopol F 1375 HH yang membawa Saksi-8 dan Saksi-3 berputar arah masuk tol lagi menuju arah Jakarta tetapi pada saat sebelum tiba di pintu keluar tol Sentul Selatan tangan dan mata Saksi-8 dan Saksi-3 ditutup dengan menggunakan lakban warna coklat oleh para pelaku, kemudian mobil keluar tol Jambu Dua Bogor, selanjutnya mobil kijang Innova warna silver Nopol F 1375 HH dan mobil Panther warna hitam Nopol H 8535 HY berhenti di pinggir jalan di daerah Jambu Dua lalu Brigadir Gusti Antung memindahkan 2 (dua) buah tas berisi emas dari mobil Panther warna hitam ke dalam mobil kijang Innova warna silver, setelah itu Brigadir Gusti Antung membawa Saksi-8 dan Saksi-3 (dua orang karyawan CV. Bintang Mas) masuk ke dalam mobil Panther warna hitam dengan posisi kedua tangan terikat ke depan dengan menggunakan lakban dan mata juga tertutup lakban selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-3 disuruh duduk di bagasi belakang mobil Panther warna hitam, melihat hal tersebut Saksi-4 berkata "ini apa lagi" lalu Saksi-9 menjawab "udah mas tenang aja" setelah itu Brigadir Gusti Antung berkata kepada Saksi-4 "sini tangannya mas" lalu Saksi-4 langsung menuruti perintah Brigadir Gusti Antung yang akhirnya kedua tangan Saksi-4 di ikat ke depan dengan menggunakan lakban, kemudian Brigadir Gusti Antung mengikat mata Saksi-4 dengan lakban selanjutnya mobil kijang Innova warna silver Nopol F 1375 HH dan mobil Panther warna hitam Nopol B 8439 HY jalan terus dan keluar di sirkuit Sentul hingga tiba di sebuah Masjid di daerah Sentul Selatan kemudian mobil masuk kedalam semak-semak dan pada saat di semak-semak Bripda Lukman menggembosi ban mobil Panther warna hitam selanjutnya Saksi-9, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo masuk kedalam mobil kijang Innova warna silver Nopol F 1375 HH lalu pergi menuju tol arah Jakarta dan keluar tol Cijago.

Bahwa selanjutnya dilakukan perbuatan pengakhiran dimana setelah keluar tol Cijago lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 dengan mengatakan "sudah selesai mas" lalu Saksi-9 mengatakan "Mas sudah selesai, nanti malam supaya ke rumah bersama Sdr. Sahidin", kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Sahidin di rumah Saksi-9 untuk membicarakan tentang hasil yang sudah didapat lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Sahidin tiba di rumah Saksi-9 selanjutnya Saksi-9 menyuruh Terdakwa dan Sdr. Sahidin mengambil beberapa buah perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang, lalu Terdakwa mengambil perhiasan emas berupa gelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) buah, 3 (tiga) buah kalung, kemudian sisanya langsung ditimbang bersama-sama yang beratnya lebih kurang 8 Kg (delapan kilogram) kemudian emas 8 Kg (delapan kilogram) tersebut dibawa oleh Saksi-9 untuk dijual selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sahidin alias Aa kembali kerumah masing-masing sambil menunggu informasi tentang hasil penjualan emas tersebut dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2014 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan agar Terdakwa dan Sdr. Sahidin datang ke rumah Saksi-9, setibanya di rumah Saksi-9 selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Saksi-9 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk bertiga yaitu Terdakwa, Sdr. Sahidin dan Saksi-5 lalu Terdakwa bersama Saksi-5 masing-masing mendapat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Sahidin alias Aa mendapat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang dari hasil melakukan perampokan emas tersebut yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut sudah jelas tergambar peran Terdakwa pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran. Dengan demikian menurut hemat kami telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal kami, dan bukanlah sebagai pembantu pencurian yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sehingga dengan demikian tanggapan Tim Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

II. Keberatan tentang pembuktian unsur-unsur dalam putusan Majelis Hakim, menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah keliru menguraikan pembuktian unsur perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"
3. Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur kelima : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"
6. Unsur keenam : "Dengan maksud untuk mempersiapkan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

7. Unsur ketujuh : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih Dengan bersekutu”.

Bahwa terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menurut hemat kami tidak beralasan dan kami berpendapat segala sesuatu yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Pencurian yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana yang kami dalam dakwaan tunggal kami dan sudah sesuai dengan tuntutan kami serta tidak perlu lagi kami uraikan karena semua unsur telah dibuktikan dalam persidangan dan termuat dalam tuntutan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan memori banding Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian kontra memori banding ini kami ajukan dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meniadakan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, yang intinya Oditur Militer keberatan atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang pembuktian unsur tindak pidana yang Penasihat Hukum Terdakwa uraikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini adalah wajar apabila Oditur Militer dengan berbagai upaya menuntut Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, namun perlu dipahami oleh Oditur Militer bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapatuntut sebagai pelaku (dader), karena peran Terdakwa hanya sebagai memberikan informasi, sehingga hanya dapat dituntut pasal penyerta sebagai membantu pencurian yang disertai kekerasan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ide untuk melakukan perampokan emas berasal dari Saksi-5 Sugiarto yang kemudian ditindaklanjuti Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Sahidin alias. Aa dan meneruskannya kepada saksi-9 Brigadir Bambang Hariyadi.
- b. Bahwa yang melakukan eksekusi perampokan emas baik yang pertama tanggal 28 Desember 2013 di Purwakarta dan 18 April 2015 di Tol Jagorawi adalah saksi-9 Brigadir Bambang Hariyadi dan rekan-rekannya dan bukan Terdakwa.
- c. Bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian perampokan baik yang pertama tanggal 28 Desember 2013 di Purwakarta dan 18 April 2015 di Tol Jagorawi tidak berada di lokasi kejadian perampokan, tetapi berada di tempat lain.
- d. Bahwa peran Terdakwa pada saat tindak pidana tersebut dilakukan hanya membantu memberikan informasi yang didapat dari saksi-5 Sdr. Sugiarto dan Terdakwa bukan sebagai salah satu eksekutor maupun inisiator.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa kewenangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM.II-08/AD/III/2015 tanggal 12 Nopember 2015, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP dan pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2003/2004 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Dronkavser Paspampres dan pada tahun 2013 dimutasi ke Gartap I/Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040467701083.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahidin alias Aa yang mengaku berprofesi sebagai supir pribadi pengusaha hiburan di Jakarta sejak tahun 2002 di Polda Metro Jaya saat mendaftar sebagai Polri dan dengan Brigadir Bambang Hariyadi (Saksi-9) sekitar pertengahan bulan Desember 2013, sedangkan dengan Sdr. R. Sugiarto (Saksi-5) pada tahun 2013 dimana masing-masing dalam hubungan pertemanan biasa.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-5 untuk bekerja sebagai pengawal di CV. Bintang Mas milik Sdr. Roby Muljadi Sutjiano (Saksi-1) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa dengan diantar Saksi-5 menemui Saksi-1 di kantor CV. Bintang Mas dan setelah bertemu Terdakwa langsung diterima sebagai pengawal pengangkutan emas untuk didistribusikan ke wilayah Jabodetabek dengan upah setiap mengawal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dilakukan 1 minggu untuk 3 (tiga) kali pengawalan tanpa seijin kesatuan.
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 ada karyawan CV. Bintang Mas atas nama Sdr. Alex tertusuk di tempat hiburan dan dirawat di rumah sakit namun dari pihak CV. Bintang Mas tidak mendapat perhatian sama sekali sehingga atas inisiatif Saksi-5 disetujui para pengawal emas di CV. Bintang emas termasuk Terdakwa untuk merampas barang-barang milik CV. Bintang Mas yang dikawal.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dan bercerita tentang keinginan Saksi-5 bersama teman-temannya termasuk Terdakwa untuk merampas emas milik CV. Bintang Mas kepada Sdr. Saidin alias AA kemudian Sdr. Saidin alias AA menghubungi Saksi-9 dan pada malam berikutnya Terdakwa, Sdr. Saidin alias AA dan Saksi-9 bertempat di tempat jembatan timbangan barang rongsokan di daerah Cibubur mengatur strategi, dimana Terdakwa bertugas sebagai penerima informasi dari Saksi-5 tentang keluarnya mobil CV. Bintang Mas yang membawa emas untuk diteruskan kepada Saksi-9 selaku eksekutor bersama timnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Saidin alias Aa bahwa perampasan emas milik CV. Bintang Mas di Purwakarta berhasil merampas 15 kg (lima belas kilogram) emas.

7. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari Sdr. Saidin alias AA maupun Saksi-9 untuk datang ke rumah Saksi-5 di Asrama Brimob Klapa Dua Jakarta Timur dan keesokan harinya tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Saidin alias AA di daerah Ceger dan diberi uang hasil perampokan emas di Purwakarta sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Saksi-5.

8. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa digunakan untuk membeli rumah over PB di perumahan KPAD Cibubur Jl. Lempuyang 1 No. 13 Jakarta Timur dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk merenovasi rumah tersebut.

9. Bahwa benar karena para pengawal dicurigai terlibat dalam perampokan emas di Purwakarta tersebut kemudian seluruh pengawal yang bekerja di CV. Bintang Mas oleh Saksi-1 diberhentikan termasuk Terdakwa dan Saksi-5 walaupun dalam kasus ini tidak terungkap siapa pelakunya.

10. Bahwa benar dengan adanya pemecatan ini, Terdakwa maupun Saksi-5 sakit hati kemudian sekira bulan Maret 2014 Terdakwa mendapat tilpon dari Saksi-5 menanyakan kelanjutan kerja untuk mengambil emas milik CV. Bintang Mas dan atas tawaran tersebut Terdakwa setuju.

11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Sahidin alias AA dan Saksi-9 kemudian bertemu di samping Asrama Brimob Kelapa Dua di sebuah warung kosong untuk mengatur strategi perampokan emas CV. Bintang Mas yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014, dan selesai itu Terdakwa menghubungi Saksi-5 mengajak untuk ikut dalam perampokan emas tersebut dan Saksi-5 setuju dengan tugas untuk mencari informasi di dalam CV. Bintang Mas tentang kegiatan mobil yang keluar membawa emas.

12. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Saidin alias AA dan Saksi-9 briefing kembali di Mako Brimob tepat di depan rumah Saksi-9 untuk mematangkan rencana perampokan emas tanggal 18 April 2014, dimana Saksi-5 bertugas sebagai pemberi informasi sedangkan Terdakwa meneruskan informasi yang diperoleh dari Saksi-5 kepada Saksi-9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah perencanaan selesai kemudian pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 07.30 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison Nopol : F-8225-FX pergi dari rumah dan sesampainya di Komplek Kayu Putih Tengah langsung menuju warteg kurang lebih jaraknya 1 km dari kantor CV. Bintang Mas untuk standby menunggu informasi dari Saksi-5 tentang keberangkatan mobil yang keluar dari kantor CV. Bintang untuk mendistribusikan emas sedangkan Saksi-9 bersama timnya yaitu Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Untung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna silver Nopol : F-1379-HH juga standby dekat SPBU Jl. Pemuda Rawamangun.

14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa menerima tilpon dari Saksi-5 menginformasikan sekira pukul 10.30 Wib akan keluar kendaraan Panther warna hitam nopol : B-8535-HY dari kantor CV. Bintang emas dengan tujuan Bogor dan akan mengisi solar di SPBU Jl. Pemuda Rawamangun, setelah diterima lalu Terdakwa menginformasikan kembali kepada Saksi-9 dan Saksi-9 membalas menginformasikan sedang mengikuti mobil Panther yang akan mengantar emas ke arah Bogor tersebut dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Jl. Beli Rt-05 Rw-09 Kel. Cijantung Kec. Kalisari Jakarta Timur sambil menunggu informasi dari Saksi-9.

15. Bahwa benar setelah mengisi solar mobil Panther yang dikemudikan Sdr. Tumin (Saksi-8) langsung jalan menuju ke arah pintu Tol Rawamangun diikuti mobil Saksi-9 dari belakang hingga menuju Tol Jagorawi, sesampainya di Tol Jagorawi tepatnya di daerah Cimanggis setelah mengambil tiket tol di pintu Tol Cibubur mobil Kijang Innova yang dikemudikan Brigadir Gusti Untung langsung menyalip mobil Panther warna hitam Nopol : B-8535-HY dari sebelah kiri hingga terjadi serempetan yang mengakibatkan badan mobil sebelah kanan yang Saksi-9 dan teman-teman tumpangi lecet dan badan mobil Panther sebelah kiri depan lecet juga.

16. Bahwa benar setelah mobil Panther dan Kijang berhenti kemudian Brigadir Gusti Untung dan Sdr. Agus Supriyo menemui pengemudi mobil Panther Sdr. Tumin (Saksi-8) dan pengawalnya Serka Iswadi (Saksi-4) sambil mengacungkan senjata api dan mengaku anggota Densus disusul Saksi-9 dan Aipda Diro Sukoco turun dari mobil ikut bergabung, setelah terjadi negoisasi antara Saksi-4 dengan Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Untung dan Sdr. Agus Supriyo kemudian karena Saksi-9 mengetahui pengawal mobil Panther adalah anggota TNI maka Saksi-9 menyuruh minggir namun Saksi-4 minta diselesaikan di Polres Bogor.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 bersama Saksi-4, Bripda Lukman, Aipda Diro Sukoco masuk mobil Kijang Innova sedangkan Brigadir Gusti Untung dan Sdr. Agus Supriyo bersama Sdr. Apri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astono (Saksi-3) dan Sdr. Tumin (Saksi-8) masuk ke dalam mobil Panther kemudian kedua mobil pergi menuju Bogor dan berhenti di pinggir jalan tol di samping Rest Area Sentul.

18. Bahwa benar pada saat mobil berhenti Saksi-8 berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Sdr. Agus Supriyo dengan menembakan tembakan peringatan sehingga dapat ditangkap dan diancam apabila Saksi-8 lari lagi akan ditembak, bersamaan dengan itu Saksi-9 mengambil magazen berikut munisi dan mengembalikan senjata apinya kepada Saksi-4, dan hal tersebut Saksi-9 laporkan kepada Terdakwa saat perjalanan pulang menuju rumahnya, selanjutnya Aipda Diro Sukoco, Bripda Lukman dan Saksi-3 bersama Saksi-8 masuk ke mobil Kijang Innova yang dikemudikan Aipda Diro Sukoco, sedangkan Saksi-9 dan Sdr. Agus Supriyo sebagai pengemudi, Brigadir Gusti Antung dan Saksi-4 masuk ke mobil Isuzu Panther duduk di tengah sedang Saksi-9 duduk disamping Sdr. Agus Supriyo, kemudian ke dua mobil pergi menuju arah Bogor.

19. Bahwa benar pada saat perjalanan di mobil Panther terjadi perdebatan dimana Brigadir Gusti Antung bertanya "Kalian bawa apa kok takut" dijawab Saksi-4 "Nggak bawa apa-apa", Brigadir Gusti Antung berkata lagi "Ngggak bawa apa-apa kok takut", dijawab Saksi-4 "Biasalah mencari sesuap nasi", setelah itu Brigadir Gusti Antung memeriksa Box salon (spiker) yang ada di belakang dan didapat sebuah kotak putih yang berisi perhiasan.

20. Bahwa benar selanjutnya Brigadir Gusti Antung mengatakan "Ini apa ?" dijawab Saksi-4 "itu perhiasan dari perak", lalu Brigadir Gusti Antung berkata lagi "bawa perhiasan kenapa takut" Saksi-4 mengatakan "mungkin karena mereka orang sipil pak, di dalam box juga ada 2 tas lagi pak", sementara mobil jalan terus dan sesampainya menuju keluar tol Jambu Dua Bogor ke dua mobil berhenti lalu Brigadir Gusti Antung memindahkan 2 (dua) buah tas berisi emas dari mobil Panther ke mobil Kijang Innova.

21. Bahwa benar setelah memindahkan koper lalu Brigadir Gusti Antung membawa Saksi-3 dan Saksi-8 masuk ke dalam mobil Isuzu Panther bergabung dengan Saksi-4 dengan posisi kedua tangan diikat kedepan dengan lakban demikian pula matanya ditutup dengan lakban lalu disuruh duduk dibagasi belakang mobil Panther lalu Saksi-4 berkata "ini apa lagi" Saksi-9 jawab udah mas tenang aja" kemudian Brigadir Gusti Antung mengikat tangan Saksi-4 dengan lakban dengan di bawah tekanan sehingga Saksi-4 tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi-4 pun takut mati dan salah satu pelaku mengatakan "Kamu nggak usah ngomong, apa temanmu saya tembak kepalanya buat sangu pulang ke Surabaya", setelah itu mobil berhenti dan Saksi-4 mendengar Saksi-8 dan Saksi-3 dimasukkan ke mobil Panther lalu kami melanjutkan perjalanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar selesai Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-8 diikat, kemudian mobil Kijang Innova maupu Isuzu Panther berjalan kembali ke arah Jl. Raya Bogor tetapi sebelumnya mobil putar balik lagi ke arah Jakarta, setelah masuk tol Jambu Dua lalu Brigadir Gusti Antung mengingat mata si pengawal dengan lakban dan mobil jalan terus dan keluar di Sirkuit Sentul lalu mengikuti jalan biasa menuju Sentul Selatan hingga menemui sebuah mesjid lalu mobil Panther dibawa ke semak-semak sambil digemboskan bannya oleh Bripda Lukman, kemudian Saksi-9 bersama Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil Kijang Innova masuk ke dalam tol menuju arah Jakarta keluar tol Cijago.

23. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah Komplek KPAD Cibubur Jl. Lempuyang 1 No. 13 Cibubur mendapat tilpon dari Saksi-9 mengatakan "Mas sudah selesai, nanti malam supaya ke rumah bersama Sdr. Sahidin", kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Sahidin langsung menuju rumah Saksi-9 dan setelah bertemu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Sahidin mengambil beberapa buah perhiasan dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gelang dan 4 (empat) buah kalung emas sedangkan Sdr. Sahidin mengambil 3 (tiga) buah cincin dan 4 (empat) buah kalung dan sisanya langsung ditimbang bersama-sama dengan berat seluruhnya kurang lebih 8 kg (delapan kilogram) dan akan dijual seluruhnya oleh Saksi-9, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sahidin pulang untuk menunggu informasi lebih lanjut dari Saksi-9.

24. Bahwa benar hasil dari penjualan emas yang dilakukan Saksi-9 perkg dihargai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total seluruhnya dengan emas 8 kg (delapan kilogram) menjadi Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2014 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditilpon Saksi-9 agar Terdakwa dan Sdr. Sahidin datang ke rumah Saksi-9, sesampainya di rumah Saksi-9 Terdakwa diberi uang oleh Saksi-9 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa, Sdr. Sahidin dan Saksi-5 dan setelah dibagi Terdakwa dan Saksi-5 mendapat masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Sahidin sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

25. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membeli peralatan rumah tangga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu antara lain 1 (satu) set sofa berwarna merah maron, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) set tempat tidur, dan 1 (satu) unit TV Samsung Plasma 42 inchi warna hitam, sisanya Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta) disumbangkan ke mesjid di daerah Ciracas pada tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembelian karpet di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid Alfatah di Pekalongan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diberikan istri Terdakwa (Sdri. Sri Wahyuni/Saksi-6) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk foya-foya di Cafe Viola di daerah Cibubur bersama rekan-rekannya.

26. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melihat melalui internet adanya berita telah terjadi perampasan emas sebanyak 13 kg (tiga belas kilogram) pada tanggal 18 April 2014 yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang anggota Polri yang sudah tertangkap dan 1 (satu) orang anggota TNI yang masih dalam pengejaran lalu Terdakwa mengecek ke saudara dari Sdr. Sahidin yaitu Bripda Beny yang membenarkan informasi yang Terdakwa peroleh tersebut.

27. Bahwa benar atas informasi tersebut Terdakwa gelisah kemudian pada hari Senin tanggal 28 April 2014 kabur ke ibu angkatnya Sdri. Siti Hodijah di Parung Bogor dan saat itu Terdakwa mendapat tilpon dari Dankima Gartap/1 Kapten Inf Suswan menanyakan alamat rumah Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan mobil Rush warna silver Nopol : B-8706-RZ pulang ke Koplek KPAD Cibubur dan bertemu istrinya, karena tidak nyaman lalu Terdakwa balik ke Parung namun dalam perjalanan istri Terdakwa tilpon mengatakan Terdakwa dicari orang kantor kemudian Terdakwa menuju rumah temannya Sdr. Alex untuk bermalam dan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tilpon istri ternyata sedang berada di Polda Metro Jaya dan mengatakan agar Terdakwa menyerahkan diri dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Gartap dan pada tanggal 30 April 2014 diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

28. Bahwa benar dalam melakukan perbuatan pengambilan emas di Jalan Tol Jagorawi Cimanggis Depok pada tanggal 18 April 2014 masing-masing mempunyai peran yaitu :

a. Terdakwa yang berkoordinasi dengan Saksi-5 tentang keluarnya mobil yang membawa emas milik CV. Bintang Mas kemudian meneruskan informasi yang diperoleh kepada Saksi-9 dan bersama-sama Saksi-5 mempunyai inisiatif mengambil barang emas milik Saksi-1 (CV. Bintang Mas).

b. Saksi-5 bersama-sama dengan Terdakwa yang merencanakan pengambilan barang emas milik Saksi-1 selaku Direktur Utama CV. Bintang Mas dan menyampaikan informasi saat mobil yang membawa emas keluar dari kantor CV. Bintang Mas serta arah yang dituju kepada Terdakwa.

c. Saksi-9 sebagai orang yang berkoordinasi dengan Terdakwa tentang keluarnya mobil arah mana, dan mengambil senjata api pistol FN 46 Call 9 mm dari pengawal mobil Isuzu Panther yang sudah diserahkan kembali oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik kepada pengawal yang ternyata bertugas di Kodim Jakarta Timur.

d. Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo sebagai pengemudi dan yang mengatur peran tersebut adalah Aipda Diro Sukoco, dan Sdr, Agus Supriyo yang membawa pistol yang diarahkan kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-9.

e. Aipda Diro Sukoco adalah yang mengambil keputusan, mengajak Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman, Sdr. Agus Supriyo, sebagai sopir mobil Kijang Innova, memberikan ide untuk mengikat korban, mendapat bagian dan membagi hasil penjualan emas.

f. Brigadir Gusti Antung adalah sebagai sopir yang menyalip mobil Isuzu Panther yang membawa emas, mengikat ke dua tangan pengawal dan menutup mata dengan lakban, mengambil tas berisi emas dari box speaker sambil mengancam Saksi-4 untuk tidak banyak bicara bila dilakukan temannya akan ditembak dan mendapat uang hasil curian.

g. Bripda Lukman adalah mengikat 2 (dua) karyawan yaitu Saksi-3 dan Saksi-8 yang berada di mobil Isuzu Panther, mengempeskan ban mobil Isuzu Panther dan menerima uang hasil curian.

f. Sdr. Agus Supriyo adalah mengambil alih setir mobil Panther, yang menembakan pistol saat mengejar Saksi-8 yang keluar dari dalam mobil Isuzu Panther dan mengarahkan pistol kepada Saksi-4 dan Saksi-8 saat mobil Kijang Innova menyerempet mobil Isuzu Panther serta mendapat bagian uang dari hasil pencurian.

29. Bahwa benar Saksi-9 dan teman-teman selain mengambil emas seberat 13 (tiga belas) kg juga mengambil HP para korban antara lain HP Blackberry 3 (tiga) unit, Samsung 1 (satu) unit, Nokia 3 (tiga) unit.

30. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 71-K/PM.II-08/AD/III/2015, tanggal 12 Nopember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat terhadap diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena tidak seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengurangi pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa ide untuk melakukan perampokan emas berasal dari Saksi-5 Sdr.Sugiarto yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Bahwa Terdakwa memperoleh pembagian uang hasil curian tersebut hanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa semua hasil curian yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, sehingga Terdakwa tidak memperoleh apa-apa lagi.
5. Bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan sehingga memudahkan proses persidangan.
6. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) anak yang masih kecil yang memerlukan bimbingan serta biaya dan Istri terdakwa baru saja melahirkan.
7. Bahwa Terdakwa sudah 12 tahun mengabdikan diri di lingkungan TNI dan Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana pokok yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang di jatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut terlalu berat dan tidak manusiawi karena pidana tersebut kurang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam perencanaan perampokan, namun peran Terdakwa hanya sebagai pemberi informasi tentang rute keberangkatan pengiriman emas milik CV Bintang Mas yang didapat dari saksi-5 (R.Sugiarto)
2. Bahwa ide untuk melakukan perampokan emas berasal dari Saksi-5 Sugiarto yang kemudian ditindaklanjuti Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Sahidin alias Aa dan meneruskannya kepada saksi-9 Brigadir Bambang Hariyadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang melakukan eksekusi perampokan emas baik yang pertama tanggal 28 Desember 2013 di Purwakarta dan 18 April 2015 di Tol Jagorawi adalah saksi-9 Brigadir Bambang Hariyadi dan rekan-rekannya dan bukan Terdakwa.

4. Bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian perampokan baik yang pertama tanggal 28 Desember 2013 di Purwakarta dan 18 April 2015 di Tol Jagorawi tidak berada di lokasi kejadian perampokan, tetapi berada di tempat lain.

5. Bahwa dalam perkara lain, saksi-9 (Bambang Hariadi) dan saksi- 5 (R. Sugiarto) oleh Pengadilan negeri depok telah diputus dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan", namun dalam perkara a quo Terdakwa dituntut dan dibuktikan oleh Oditur dan Judex factie dengan penerapan pasal yang berbeda sehingga, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti.

6. Bahwa Judex Factie dalam menguraikan pembuktian harusnya Terdakwa dikenakan dengan pasal penyertaan, yaitu "membantu melakukan pencurian dengan kekerasan"

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dipandang masih dapat untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dipandang tidak tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya dapat diterima dan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa harus diiadakan, untuk memberi kesempatan Terdakwa memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik. sehingga Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dirubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 71-K/PM.II-08/AD/III/2015 tanggal 12 Nopember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Mengingat Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suyatno, Praka NRP 31040467701083.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM.II-08/AD/III/2015 tanggal 12 Nopember 2015, menjadi sebagai berikut :
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM.II-08/AD/III/2015 tanggal 12 Nopember 2015, untuk selebihnya.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo S.H Kolonel Chk NRP. 33653 dan E.Trias Komara,S.H.,M.H. KolonelChk NRP. 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H Kapten Chk (K) NRP.585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota I

Hariyadi Eko Purnomo S.H.
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota II

E.Trias Komara,S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP.1910002490462

Panitera

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) NRP. 585118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)